

**PEDOMAN TATA KELOLA
PT OSO SEKURITAS INDONESIA
2024**

Komitmen Tata Kelola Perusahaan yang baik

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) penting peranannya terhadap kelangsungan bisnis Perusahaan. Penerapan GCG berdasarkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip standar yang memberikan nilai tambah bagi keunggulan Perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha di mata para pemangku kepentingannya.

Penerapan GCG adalah bagian integral dalam proses bisnis Perusahaan, yang mengacu pada Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Penyusunan Pedoman Umum GCG di Perusahaan mengacu pada prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, dan Kewajaran dalam kegiatan bisnis.

Prinsip-Prinsip GCG

Transparansi (Keterbukaan)

Perusahaan menyediakan akses terhadap informasi yang akurat, tepat waktu serta otentik kepada setiap pemangku kepentingan atas setiap kegiatan operasionalnya.

Akuntabilitas

Perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Tanggung jawab

Setiap keputusan yang diambil oleh para eksekutif dan staf sepenuhnya merupakan tanggung jawab Perusahaan. Perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan secara komprehensif atas tindakan yang diambil tersebut.

Independensi

Perusahaan menghindari terjadinya interferensi oleh Dewan Komisaris terhadap tindakan-tindakan manajemen, menghindari transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, dan menghormati kepentingan pihak-pihak minoritas dengan mengangkat seorang Komisaris Independen.

Kewajaran

Perusahaan memastikan bahwa setiap rencana, keputusan dan implementasi kebijakan dilakukan demi kepentingan semua pemangku jabatan sejauh yang dimungkinkan.

Handwritten signature and initials in blue ink, including the number "1-".

Komitmen Pemegang Saham

1. Memenuhi persyaratan integritas dengan kelayakan keuangan.
2. Memenuhi integritas dan kelayakan keuangan yang dapat dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Tidak melakukan intervensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha/operasional Perusahaan.
4. Pemegang Saham berkomitmen memenuhi kecukupan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dan operasional yang dibutuhkan PT. OSO Sekuritas Indonesia sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Pemegang Saham tidak menduduki jabatan sebagai Direksi maupun Komisaris di PT. OSO Sekuritas Indonesia.
6. Pemegang Saham berkomitmen untuk mendahulukan kepentingan nasabah dalam hal transaksi perdagangan efek.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajib didahului pemanggilan RUPS
2. Menyelenggarakan RUPS, dimana terdapat pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum RUPS yang memuat tanggal, jam, tempat, agenda, dan informasi materi rapat.
3. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dilakukan dengan surat tercatat, surat elektronik, Situs Web (optional), dan/atau dengan iklan dalam surat kabar (optional).
4. Pemberitahuan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 dapat tidak dilakukan sepanjang seluruh pemegang saham dengan hak suara hadir dalam RUPS dan keputusan RUPS tersebut tetap sah jika disetujui dengan suara bulat.
5. Manajemen PT. OSO Sekuritas Indonesia akan memberikan bahan mata acara rapat bagi Pemegang Saham PT. OSO Sekuritas Indonesia yang disediakan dalam bentuk dokumen fisik dan/atau dokumen elektronik dan akan disediakan secara cuma cuma pada saat penyelenggaraan RUPS untuk Pemegang Saham perusahaan dilokasi penyelenggaraan RUPS di kantor PT. OSO Sekuritas Indonesia maupun dilokasi lain penyelenggaraan RUPS PT. OSO Sekuritas Indonesia.
6. Pengambilan keputusan RUPS wajib:
 - a. mendukung pengembangan operasional Perusahaan Efek yang sehat dan pasar modal Indonesia; dan
 - b. mendahulukan kepentingan nasabah.
7. Penyelenggaraan RUPS wajib dituangkan dalam risalah RUPS dan didokumentasikan dengan baik dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyelenggaraan RUPS PT. OSO Sekuritas Indonesia.
8. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud, wajib memuat informasi paling sedikit:



- a. Tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - b. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - d. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - e. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - f. Keputusan RUPS.
9. Pemegang saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat seluruh pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
10. Pengambilan keputusan yang mengikat di luar RUPS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah seluruh pemegang saham menandatangani keputusan di luar RUPS.

Dewan Komisaris PT OSO Sekuritas Indonesia

1. Dewan Komisaris Perusahaan beranggotakan Tiga orang yaitu satu Komisaris Utama dan dua Komisaris Independen.
2. Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi dan persentase jumlah Komisaris Independen wajib paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris dalam setiap pengawsan yang dilakukan selalu berpedoman pada ketentuan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun ketentuan dan peraturan dari SRO (Self Regulatory Organization) dan Bursa Efek Indonesia dan bertindak secara independen.
4. Tugas Dewan Komisaris adalah mengawasi, memberikan saran dan arahan, serta memeriksa setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh Direksi dengan menyesuaikan kondisi PT. OSO Sekuritas Indonesia.
5. Dewan Komisaris memiliki integritas, reputasi keuangan, pengetahuan dan kompetensi di pasar modal, sehingga diharapkan dapat melakukan pengawasan seacar komperhensif terhadap perusahaan efek.
6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, serta kompetensi dan keahlian di bidang pasar modal, anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan hukum sebagai anggota Dewan Komisaris PT. OSO Sekuritas Indonesia.
7. Dewan Komisaris dapat membentuk komite audit, agar dapat tercapai pengawasan yang efektif terhadap seluruh Fungsi yang terdapat pada PT. OSO Sekuritas Indonesia.
8. Dewan Komisaris wajib melaksanakan fungsi audit yang dilakukan oleh Komisaris Independen, untuk melakukan penelaahan terhadap :

- a. Informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan Efek kepada publik dan/atau pihak otoritas;
 - b. Independensi, ruang lingkup penugasan, dan biaya sebagai dasar pada penunjukan Akuntan Publik;
 - c. Rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan dan audit internal Perusahaan Efek.
9. Dewan Komisaris PT. OSO Sekuritas Indonesia wajib mendapat persetujuan dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 10. Dewan Komisaris PT. OSO Sekuritas Indonesia wajib mengikuti program pendidikan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
 11. Dewan Komisaris PT. OSO Sekuritas Indonesia selain mengikuti program pendidikan berkelanjutan, dapat pula mengikuti Pendidikan dan/atau pelatihan lainnya.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perusahaan dan memberi nasihat kepada Direksi;
2. Melakukan pengawasan dan memastikan terselenggaranya atas penerapan dan pelaksanaan tata kelola dan melaksanakan tugasnya secara independen;
3. Mengevaluasi, memantau dan mengarahkan pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan, serta melaksanakan pengawasan, pemberian nasehat dan arahan terhadap Direksi;
4. Untuk pengambilan keputusan dapat dilakukan dalam fungsi sebagai pengawas dan pemberi nasihat;
5. Melaksanakan rapat dengan mengundang Dewan Direksi dan pihak yang diperlukan, membuat jadwal, dan risalah rapat;
6. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor internal dan eksternal Perusahaan, OJK, Bursa Efek Indonesia, dan/atau hasil pengawasan regulator terkait lainnya;
7. Melaporkan kepada OJK jika mengetahui indikasi pelanggaran ketentuan dan peraturan perundangan yang membahayakan kelangsungan kegiatan usaha, yang dilakukan oleh anggota Komisaris, anggota Direksi dan pegawai selambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diketahui indikasi pelanggaran;
8. Melaksanakan rapat dengan mengundang Dewan Komisaris dan Dewan Direksi membahas terkait adanya indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan di lingkungan PT OSO Sekuritas Indonesia.

Persyaratan wajib untuk jabatan Komisaris Independen

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perusahaan Efek tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perusahaan Efek pada periode berikutnya;

2. Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Efek;
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Efek, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perusahaan Efek;
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan Efek.

Rapat Dewan Komisaris PT OSO Sekuritas Indonesia

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan jika dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun.
4. Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil:
 - a. berdasarkan musyawarah mufakat; atau
 - b. berdasarkan suara terbanyak, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai.
5. Hasil rapat termasuk adanya perbedaan pendapat dalam Rapat Dewan Komisaris serta alasannya wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat serta didokumentasikan dengan baik.

Anggota Dewan Komisaris PT OSO Sekuritas Indonesia

1. Myrani Isnaniati (Komisaris Utama)

Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3276095912600001. Lahir di Jakarta pada tanggal 19 Desember 1960. Bertempat tinggal di JL. Haji Samali No. 79 Kav. 7, RT 017 / RW 001, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama di PT OSO Sekuritas Indonesia.

2. Sammy T.S. Lalamentik (Komisaris Independen)

Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3171030709620002. Lahir di Manado pada tanggal 7 September 1962. Bertempat tinggal di JL. Siaga IV/29, RT 017 / RW 003, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen di PT OSO Sekuritas Indonesia.

3. Agus Fajar (Komisaris Independen)

Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174070312660003. Lahir di Jakarta pada tanggal 3 Desember 1966. Bertempat tinggal di JL. Darmawangsa II A/6, RT 004 / RW 001, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen di PT OSO Sekuritas Indonesia.

Dewan Direksi

Direksi Perusahaan terdiri dari satu orang Direktur Utama, satu orang Direktur Pemasaran dan satu orang Direktur Operasional.

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number 5- and various initials.

Tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perusahaan;
2. Wajib mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Wajib melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Perusahaan;
4. Wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal dan eksternal Perusahaan, OJK, Bursa Efek Indonesia, dan/atau hasil pengawasan regulator terkait lainnya;
5. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
6. Dapat membentuk komite untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dan wajib mengevaluasi kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku;
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan, kecuali:
 - a. Kerugian yang bukan atas kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. Telah beritikad baik penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dalam kepengurusan;
 - c. Tidak ada benturan kepentingan (langsung/tidak langsung) atas tindakan pengurusan yang menyebabkan kerugian;
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian.
8. Untuk kepentingan Perusahaan sesuai Anggaran Dasar dengan itikad baik, hati-hati dengan tanggung jawab;
9. Memastikan penerapan tata kelola dan efektivitas pelaksanaan, misalnya dengan membentuk komite atau unit tertentu;
10. Menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
11. Menindaklanjuti temuan audit, rekomendasi dari fungsi kepatuhan, manajemen resiko, hasil audit internal, hasil pengawasan komisaris dan hasil pengawasan OJK;
12. Setiap keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Dewan Direksi;
13. *Quorum* keputusan ditentukan sesuai Anggaran Dasar dan wajib memiliki risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat serta didokumentasikan.

Anggota Dewan Direksi

1. Andy Ranto (Direktur Utama)

Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175060109751001. Lahir di Jakarta pada tanggal 01 September 1975 Bertempat tinggal di Mutiara Sanggraha Blok.K.5/17, RT 019 / RW 006, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama di PT OSO Sekuritas Indonesia.

2. Budi Parama Situmeang (Direktur Pemasaran)

Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174092110760004. Lahir di Binjai pada tanggal 21 Oktober 1974. Bertempat tinggal di JL. Merak Mas III Blok E.5/6 Tanjung Mas Raya RT 002 / RW 001,

Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat ini menjabat sebagai Direktur Pemasaran di PT OSO Sekuritas Indonesia.

3. Supriyadi (Direktur Operasional)

Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175062003840002. Lahir di Jakarta pada tanggal 20 Maret 1984. Bertempat tinggal di Kampung Buaran I, RT 003 / RW 008, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Saat ini menjabat sebagai Direktur Operasional di PT OSO Sekuritas Indonesia.

Larangan bagi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi dilarang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan baik secara langsung atau tidak langsung.

Rumenerasi

Ditetapkan dengan pertimbangan yang berlaku pada industri dan skala usaha Perusahaan, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang dikaitkan dengan resiko dan pencapaian tujuan dan kinerja. Remunerasi juga mempertimbangkan keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variabel.

Pembentukan unit kerja sebagai bentuk penerapan tata kelola yang baik

Kebijakan Manajemen Risiko dan APU PPT dan PPSPM

Pelaksanaan Manajemen Risiko di PT OSO Sekuritas Indonesia dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang memuat :

1. Pedoman Manajemen Risiko yang terukur dan optimal.
2. Prinsip dan proses Manajemen Risiko dan mitigasi risiko.
3. Penerapan kebijakan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Pembentukan Fungsi Manajemen Risiko dan Pelaksana Tugas APU PPT dan PPSPM memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- Melakukan kontrol atas kecukupan modal perusahaan, sehingga operasional perusahaan berjalan dengan baik.
- Melakukan penyusunan dan penyempurnaan kebijakan dan standar prosedur bisnis, operasional dan pengendalian perusahaan.
- Melakukan identifikasi, mitigasi, dan kontrol atas transaksi, sehingga kualitas transaksi dan penyelesaian transaksi senantiasa terjaga.
- Menerapkan program rezim APU PPT dan PPSPM dengan tepat dan berkelanjutan.



Kepatuhan terhadap Ketentuan dan Peraturan yang berlaku

PT. OSO Sekuritas Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang baik ke dalam proses pengambilan keputusan, bisnis dan hubungan dengan pemangku kepentingan. Perusahaan juga secara berkesinambungan melakukan peninjauan dan penyempurnaan terhadap kebijakan agar sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta memonitor dan memastikan agar dapat senantiasa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Saham, Jajaran Komisaris dan Jajaran Direksi PT. OSO Sekuritas Indonesia mendukung komitmen perusahaan dalam penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sejalan dengan amanat POJK 50 Tahun 2020 perusahaan telah membentuk Fungsi Kepatuhan.

Pembentukan Internal Audit

Divisi Internal Audit sebagai mitra strategis untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal, pengelolaan risiko dan proses tata kelola perusahaan, selain itu Internal Audit akan membantu Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasan.

Jakarta, 13 Maret 2024
PT OSO Sekuritas Indonesia
Dewan Komisaris

Sammy T.S. Lalamentik
Komisaris Independen

Myrani Isnaniati
Komisaris Utama

Agus Fajar
Komisaris Independen

Dewan Direksi

Supriyadi
Direktur Operasional

Budi Parama Situmeang
Direktur Pemasaran

Andy Ranto
Direktur Utama